



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kendaraan dinas milik daerah yang sudah tua dan memerlukan biaya perbaikan perawatan secara rutin akan menjadi beban terhadap keuangan pemerintah daerah;
 - b. bahwa kendaraan dinas yang kurang layak pakai dan menimbulkan biaya operasional yang tinggi dapat diperjualbelikan kepada Pejabat Negara atau kepada pemakai kendaraan dinas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK
DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Barang Daerah adalah semua Barang Milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
9. Pejabat Negara adalah Pejabat bukan Pegawai Negeri seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat lain sebagaimana diatur dalam pasal I ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000;
10. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, baik yang diperoleh dengan pembelian melalui dana APBD, diperoleh melalui penyerahan aset dari Pemerintah Pusat dan atau Propinsi maupun hibah dari pihak ketiga;
12. Penjualan Kendaraan Dinas adalah proses penyerahan kendaraan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Daerah dan Pejabat Negara, baik melalui pembelian tunai maupun dengan cara sewa beli;
13. Sewa Beli adalah proses penyerahan kendaraan milik pemerintah daerah kepada Pegawai Daerah dengan cara angsuran dengan jangka waktu tertentu dan selama belum dilakukan pelunasan, kendaraan dinas tersebut masih merupakan milik Pemerintah Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENJUALAN

Bagian Pertama Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Secara Tunai

Pasal 2

- (1) Kendaraan Dinas dapat dijual kepada Pegawai Daerah atau Pejabat Negara setelah berumur dan atau dipergunakan selama paling kurang 5 (lima) Tahun sejak tanggal perolehannya dan tidak menghambat tugas operasional kedinasan;
- (2) Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan anggota DPRD dapat dilelang atau dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun;
- (3) Kendaraan Dinas yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas, baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua).

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dijual kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang pada saat dikelurkannya Peraturan Daerah ini telah mempunyai masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun;
 - b. Pejabat-pejabat Negara dan Pejabat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan hak membeli seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Pegawai Daerah yang mempunyai pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi dan atau Pejabat Negara pemegang kendaraan, dipertimbangkan untuk mendapat prioritas sebagai pembeli kendaraan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas sebagaimana tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan atas permohonan untuk membeli kendaraan dinas perorangan yang diajukan oleh Pegawai Daerah atau Pejabat Negara yang bersangkutan dan Pejabat Daerah;
- (2) Keputusan dikabulkannya permohonan sebagaimana ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati setelah mendapat Persetujuan Pimpinan DPRD;

- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana ayat (2) pasal ini dilakukan setelah mempertimbangkan:
- a. Kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dari unit kerja tidak akan terganggu;
 - b. Efisiensi penggunaan kendaraan yang bersangkutan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Harga jual kendaraan perorangan dinas milik Daerah ditentukan sebagai berikut:
- a. Untuk kendaraan yang telah berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tahun), harga jualnya 40% (empat puluh perseratus) dari harga umum / pasaran setempat pada saat transaksi;
 - b. Untuk kendaraan yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya adalah 20% (dua puluh perseratus) dari harga umum/ pasaran setempat pada saat transaksi.
- (2) Ketentuan mengenai harga umum / pasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Guna menentukan harga jual atas kendaraan-kendaraan dinas sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini, diadakan panitia penafsir harga yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pembayaran harga pembelian kendaraan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan tunai oleh Pejabat Negara atau Pegawai Daerah setelah adanya persetujuan penjualan kendaraan.

Pasal 8

Bagi Pejabat Daerah atau Pegawai Daerah yang telah pernah membeli kendaraan dinas milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini atau atas dasar peraturan terdahulu baru diberi hak untuk membeli lagi atas dasar Peraturan Daerah ini setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama dengan memperhatikan kesejahteraan Pejabat Daerah atau Pegawai Daerah lainnya dan kepentingan Daerah.

Bagian Kedua Penjualan Dengan Cara Sewa Beli

Pasal 9

- (1) Kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas dapat dijual kepada pegawai daerah dengan cara sewa beli;
- (2) Proses sewa beli kendaraan dinas sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan, apabila ada ketentuan yang pasti mengenai siapa yang berhak mempergunakan kendaraan dinas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sewa beli diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Semua Pegawai Daerah berhak membeli kendaraan dinas dengan cara sewa beli;
- (2) Dalam pelaksanaan hak sebagaimana ayat (1) pasal ini harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang bersangkutan memang benar-benar tidak memiliki kendaraan;
 - b. Kesanggupan/ kemampuan Pegawai yang bersangkutan untuk membayar;
 - c. Telah mempunyai masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam pelaksanaan hak sebagaimana ayat (1) pasal ini, Pegawai Daerah yang mempunyai dedikasi dan kondite yang baik, dipertimbangkan akan dimungkinkan untuk mendapat prioritas;
- (4) Pegawai Daerah hanya diberikan hak membeli dengan cara sewa beli untuk 1 (satu) kali kesempatan.

Pasal 11

Selama kendaraan dinas yang dijual kepada Pegawai Daerah dengan cara sewa beli sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini yang belum dilunasi, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah masih tetap menjadi pemilik kendaraan tersebut;
- b. Kendaraan tersebut tetap dipergunakan oleh pegawai yang bersangkutan untuk keperluan dinas, sedang biaya perbaikan/ pemeliharaannya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- c. Pegawai yang bersangkutan dilarang menjual, memindahtangankan, menyewakan, menggadaikan atau meminjamkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.

Pasal 12

Bagi Pegawai Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c Peraturan Daerah ini, kendaraan yang dipergunakan akan ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Hasil pendapatan dari penjualan kendaraan-kendaraan dinas milik Daerah disetor ke Kas Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Penjualan Kendaraan dinas yang dipergunakan di lingkungan Perusahaan Milik Daerah tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini proses jual beli kendaraan Dinas Milik Daerah yang telah berjalan berdasarkan ketentuan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan atau Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 17 April 2006

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah Sejak Tanggal Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Pada tanggal 28 April 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON, S.Sos

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH

I. UMUM

Kendaraan Dinas Perorangan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dapat dijual kepada Pejabat Negara atau kepada Pegawai, jika dinilai tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas dan tersedianya kendaraan dinas pengganti yang dijual.

Penjualan Kendaraan Dinas dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atau pemahaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman.

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan anggota DPRD adalah kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD dan kendaraan Operasional Komisi.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (1a) : Cukup jelas.

- Ayat (1b) : Yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat-Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD yang disamakan dengan Pegawai Negeri sesuai masa bhakti sebagai Anggota DPRD.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal Ayat (1) s/d Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan cara sewa beli Pembelian Kendaraan Dinas oleh Pegawai yang Pembayarannya dilakukan secara angsura atau Cicilan sampai pembayaran lunas oleh Pegawai.
- Ayat (2) dan Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2006 NOMOR 3 SERI E**